



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 507/Pdt.P/2020/PN.Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**SUSANA**, lahir di Baganiapiapi, tanggal 20 April 1976, Agama Buddha, pekerjaan ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di jln By Pass Ngurah Rai gg Sehati no 7A Pesanggaran, Kel/Desa Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Hp 081353145678,087863434363 dalam hal ini disebut sebagai

### PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Maret 2020 dibawah Register Nomor 507/ Pdt.P/ 20120/ PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SUKARTO dengan TE, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 277, tanggal 24 April 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kecamatan Bangko Bagansiapiapi;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan nama saat di terbitkannya KTP baru dan KK baru , dikarenakan pindah domisili dari DKI Jakarta ke kota Denpasar, menjadi **Susana.**;
- Bahwa Surat Pelaporan WNI model K.I Pemohon, Pasport Pemohon, Surat Nikah Pemohon, KTP lama Pemohon. Yaitu nama Pemohon :

**Susana Sukarto**, sedangkan dalam kutipan Akte Kelahiran, KTP baru Hal 1 dari 7 Halaman Penetapan nomor 507/Pdt.P/2020/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Kartu Keluarga baru, nama Pemohon: **Susana**, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Pemohon tidak sama dalam Akte Kelahiran, KTP baru dan KK baru

- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran semula "**Susana**" diganti menjadi "**Susana Sukarto**";
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akte Kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama : **Susana** lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 20 April 1976 menjadi **Susana Sukarto** lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 20 April 1976;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut menjadi : **Susana Sukarto** lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 20 April 1976 pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 277 tanggal 24 April 1976 pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak Hakim, Pemohon ucapkan terimakasih.

Hal 2 dari 7 Halaman Penetapan nomor 507/Pdt.P/2020/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP an. Pemohon ( SUSANA ) NIK ; 3172016004760009, tertanggal 6 Mei 2020, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 969/II/1999, Tertanggal 1 Maret 1999, diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH, Tertanggal 24 April 1976, diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.5171010409190011, atas nama Kepala Keluarga IRWAN, tertanggal 12 September 2019, diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Warganegara Indonesia Nomor 1995/JU/1.755.32, tertanggal 1 Februari 1993, diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Foto copy Paspor atas nama SUSANA SUKARTO, No. C3253790, diberi tanda bukti P- 6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama : IRWAN dan VINCENT LEROY masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN :

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal 20 April 1976 ;
- Bahwa Pemohon bernama Susana Sukarto dan Sukarto itu nama ayahnya Pemohon:
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama Susana diganti menjadi Susana Sukarto ;

Hal 3 dari 7 Halaman Penetapan nomor 507/Pdt.P/2020/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis SUSANA;

- Bahwa di dalam Surat Pelaporan WNI model K.I Pemohon, Pasport Pemohon, Surat Nikah Pemohon, KTP lama Pemohon. Yaitu nama Pemohon **Susana Sukarto**, sedangkan dalam kutipan Akte Kelahiran, KTP baru dan Kartu Keluarga baru, nama Pemohon **Susana** ;
- Bahwa atas Penggantian nama Pemohon, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

## 2. Saksi VINCENT LEROY :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Susana Sukarto dan Sukarto itu nama ayahnya Pemohon:
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama Susana diganti menjadi Susana Sukarto ;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis SUSANA;
- Bahwa di dalam Surat Pelaporan WNI model K.I Pemohon, Pasport Pemohon, Surat Nikah Pemohon, KTP lama Pemohon. Yaitu nama Pemohon **Susana Sukarto**, sedangkan dalam kutipan Akte Kelahiran, KTP baru dan Kartu Keluarga baru, nama Pemohon **Susana** ;
- Bahwa atas Penggantian nama Pemohon, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 7 Halaman Penetapan nomor 507/Pdt.P/2020/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama Pemohon yang semula bernama Susana diganti menjadi Susana **Sukarto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu IRWAN dan VINCENT LEROY, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan nama saat di terbitkannya KTP baru dan KK baru , dikarenakan pindah domisili dari DKI Jakarta ke kota Denpasar, menjadi **Susana**;
- Bahwa Surat Pelaporan WNI model K.I Pemohon, Pasport Pemohon, Surat Nikah Pemohon, KTP lama Pemohon. Yaitu nama Pemohon : **Susana Sukarto**, sedangkan dalam kutipan Akte Kelahiran, KTP baru dan Kartu Keluarga baru , nama Pemohon: **Susana**, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Pemohon tidak sama dalam Akte Kelahiran, KTP baru dan KK baru
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran semula “ **Susana** “ diganti menjadi “ **Susana Sukarto**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat

Hal 5 dari 7 Halaman Penetapan nomor 507/Pdt.P/2020/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap”;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tempat kelahiran Pemohon tersebut, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama : **Susana** lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 20 April 1976 menjadi **Susana Sukarto** lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 20 April 1976 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- ( sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 Halaman Penetapan nomor 507/Pdt.P/2020/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh ESTHAR

OKTAVI, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI PUTU KERMAAYATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon di Sistim Informasi Pengadilan .

Panitera Pengganti

Hakim,

NI PUTU KERMAAYATI, S.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H, M.H

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 96.000,-

( Sembilan puluh enam ribu rupiah )

Hal 7 dari 7 Halaman Penetapan nomor 507/Pdt.P/2020/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

